

BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 400-10-2/7-79 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN SAUDARA SISWATO KEPALA DESA SAMBONG KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang masa jabatan Kepala Desa;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. bahwa huruf perlu menetapkan dimaksud dalam a, Perpanjangan Keputusan Bupati tentang Jabatan Saudara Siswato Kepala Desa Sambong Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 6. Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
- 7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Tahun Banjarnegara Nomor 10 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 10);
- 8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 81);
- 9. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/1036 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Siswato Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sambong Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Periode Tahun 2019–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATŪ : Memperpanjang Masa Jabatan Saudara Siswato Kepala

Desa Sambong Kecamatan Punggelan Kabupaten

Banjarnegara.

KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan

11 Desember 2027.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal / 6 - 2074

Pj. BURATI BANJARNEGARA,

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yim

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

4. Camat Punggelan;

5. Ketua BPD Desa Sambong Kecamatan Punggelan;

6. Saudara Siswato.